



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /109/ B.III / HK / 2012**

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-72/MK.7/2012 tanggal 19 Januari 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

HASIL EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf (g) dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah termasuk pengujian kendaraan bermotor di arir maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan lampiran huruf C, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan, pengukuran, penerbitan pas tahunan, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan pemecinan, penerbitan sertifikat keselamatan, pemeriksaan perlongkapan, penerbitan dokumen pengawasan kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7) adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>	<p>a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang.....(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur ...) perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>-</p>	<p>Huruf a disempurnakan</p> <p>Huruf b disempurnakan</p>
2	Dasar hukum Mengingat	<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p>	<p>Angka 3 diubah menjadi angka 7</p>

1	2	3	4	5
		<p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4849);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2006 tentang Pengukuran Kapal;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4849);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>-</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah..... Tambahan Lembaran Daerah.....);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah.... Tambahan Lembaran Daerah....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah.... Tambahan Lembaran Daerah...);</p> <p>-</p>	<p>Angka 4 diubah menjadi angka 3</p> <p>Angka 5 diubah menjadi angka 4</p> <p>Angka 6 diubah menjadi angka 5</p> <p>Angka 7 diubah menjadi angka 7</p> <p>Angka 16 dihilangkan</p> <p>Angka 17 disempurnakan</p> <p>Angka 18 disempurnakan</p> <p>Angka 19 dihilangkan</p>

1	2	3	4	5
3	Ketentuan Pengujian	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ketentuan pengujian kendaraan bermotor di air dengan tonase kurang dari 7 (<GT.7) adalah meliputi:</p> <p>(1) Kelangkaan kapal:</p> <p>a. Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelangkaan kapal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecelakaan kapal; 2. Pengawasan kapal; 3. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; 4. Pemuatan; dan 5. Status hukum kapal. <p>b. Pemenuhan setiap persyaratan kelangkaan kapal sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pengukuran kapal:</p> <p>a. Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur;</p> <p>b. Hasil pengukuran kapal sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam daftar ukur kapal, untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal.</p> <p>c. Terhadap kapal yang telah diukur diterbitkan surat ukur.</p> <p>d. Kapal yang telah memperoleh surat ukur harus dipasang tanda color.</p> <p>(3) Pendaftaran kapal dan kebangsaan kapal:</p> <p>a. Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembedaan hipotek, dan hak kenabdian lainnya atas kapal.</p> <p>b. Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>.....</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 agar disesuaikan dengan kegiatan pelayanan pengujian atas kapal bermotor sebagaimana pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor di darat.</p> <p>2. Pengujian Kendaraan Bermotor di atas Air dengan Tonase kurang dari 7 (\leqGT. 7) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3</p>
4	Nama, obyek dan subyek retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 8 disempurnakan

1	2	3	4	5
5	Golongan retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan kendaraan bermotor di air dengan tonase kurang dari 7 (<GT.7) digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Umum.</p>	Pasal 9 disempurnakan sesuai dengan nama retribusi.
6	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor di air dengan tonase kurang dari 7 (<GT.7).</p>	Pasal 10 disempurnakan
7	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	Pasal 11 disempurnakan
8	Struktur dan besarnya tarif retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7).</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji berkala pertama : <ul style="list-style-type: none"> - Mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus sebesar Rp. 30.000,00 	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7).</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji berkala /numpang uji : <ul style="list-style-type: none"> - Mobil bus, mobil barang sebesar Rp. 30.000,00 - Mobil penumpang umum sebesar Rp. 25.000,00 - Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 27.000,00 • Uji berkala perpanjangan dan atau numpang uji ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Mobil bus, mobil barang Rp. 27.000,00 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan khusus yang digunakan sebagai kendaraan penunjang atau kendaraan barang cukup dikenakan tarif pengujian sebagaimana tarif pengujian mobil penumpang umum dan mobil barang. 2. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di air adalah pengujian terhadap fisik kapal penumpang umum dan kapal barang bukan atas pendaftaran kapal, penerbitan tand akebangsaan kapal, surat keterangan ukur, dan dokumen-dokumen perkapalan lainnya. 3. Pengujian fisik kapal berupa pengujian-pengujian sebagaimana pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor di darat. 4. Kapal pribadi tidak termasuk objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

1	2	3	4	5
9	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil penumpang umum sebesar Rp. 25.00,00 - Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 27.000,00 • Uji berkala perpanjangan dan atau numpang uji ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus sebesar Rp. 27.000,00 - Mobil penumpang umum sebesar Rp. 22.000,00 - Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 24.000,00 b. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7) ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran, tanda kebangsaan dan kelaiklautan kapal, sebesar Rp. 30.000,00 • Pengukuran kapal sebesar Rp. 65.00,00 <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dikumen lain yang dipersamakan. (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan secara bruto ke kas Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam. (4) Tata cara pemungutan retribusi dutetapkan dengan Peraturan Bupati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil penumpang umum sebesar Rp. 22.000,00 - Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 24.000,00 b. Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7) ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kapal dengan ukuran.... s/d....GT Rp..... • Kapal dengan ukuran.... s/d....GT Rp..... • Kapal dengan ukuran.... s/d....GT Rp..... <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dikumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan secara bruto ke kas Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam. (5) Tata cara pemungutan retribusi dutetapkan dengan Peraturan Bupati. 	Pasal 14 disempurnakan
10	Tata cara pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 	Pasal 15 disempurnakan

1	2	3	4	5
11	Masa retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Masa retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Masa retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor di atas air dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7) adalah:</p> <p>a. Pengukuran dilakukan 1 (satu) kali setelah kapal selesai dirancang bangun;</p> <p>b. Pendaftaran dan tanda kebangsaan dan kelaiklautan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;</p>	<p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Masa retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.</p>	<p>Pasal 16 disempurnakan dengan menghapus ayat (2)</p>
12	Insentif pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pemberian dan pemanfaatan insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 19 disempurnakan</p>
13	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p>	<p>1. Pasal 21 Raperda disesuaikan dengan Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2 Urutan pasal disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
14	Penyidikan	<p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika;</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan surat teguran; atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedaluwarsa penagihan akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	<p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan Surat Teguran; atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, j. menghentikan penyidikan; dan/atau 	

1	2	3	4	5
15	Ketentuan pidana	<p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.</p>	<p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.</p>	<p>Pasal 24 disempurnakan dengan menambah satu ayat baru yang mengatur tentang penerimaan denda</p>
16	Penetapan	<p>Ditetapkan di Sukadana pada tanggal BUPATI LAMPUNG TIMUR, Dito ERWIN ARIFIN</p>	<p>Ditetapkan di Sukadana pada tanggal WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, Dito ERWIN ARIFIN</p>	<p>Penetapan Perda dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g UU No 32 Tahun 2004</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.